



PUTUSAN

Nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Wng



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir di Jakarta 02 Oktober 1991, NIK 3312224210910002, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx Desa xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, sebagai Penggugat;
melawan

JOKOSURYANTO bin KARDIYONO(ALM), tempat/tanggal lahir Karanganyar 07 Desember 1997, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, tempat tinggal di xxxxxxxx xx xxx xx xxx Desa xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat bukti dan saksi dari Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx, dengan Nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Wng, tertanggal 05 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwapada tanggal November, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Girimarto, Kabupaten xxxxxxxx, Jawa Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: /26/XI/2010 (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: /Kua.33.12.221/Pw.01/XI/2024), tertang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

galNovember,saatmenikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;

2. Bahwasetelahmenikah,PenggugatdanTergugattinggalbersamadirumahorangtuaPenggugatyangberalamatdiPelang,RT/RW,Desa Giriwarno, Kecamatan Giriwarno, Kabupaten xxxxxxxxselama kurang lebih 14tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumahkontrakan yang beralamat di Dusun Pelem, RT 002/ RW 014, Desa xxxxxxxx,Kecamatanxxxxxxx

layaknyasuamidaniistri(ba'dadukhul)dansudahdikaruniai 2 anak yang bernama :

2.1. Hafidzal Akdan Rafi, Laki-laki, xxxxxxxx 12 September 2011, usia 13

tahun,kelasSMP(SekolahMenengahPertama),sekarangdalamasuhanTergugat;

2.2. HisyamZaynAlfani'am,Laki-laki,xxxxxxx,Septembrisiatahun, belum bersekolah, sekarang dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak Juni 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulaitidak harmonis disebabkan karena :

3.1. BahwaTergugathanyamengandalkansatupekerjaansajapahadal penghasilan dari pekerjaan tersebut kurang untuk memenuhi kebutuhanrumah tanggaPenggugatdanTergugat,sehinggaPenggugatin ginmengajakTergugatuntukbekerjakerasdanmencaripenghasilantambahan tetapi Tergugat selalu menolak untuk di ajak untuk bekerja kerasdan mencari penghasilan tambahan, sehingga membuat Penggugat yangharus bertanggung jawab dalam memenuhi semua kekurangan kebutuhanyang ada di rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

3.2. BahwadaripermasalahantersebutmembuatPenggugatdanTergugatsering terjadi perselisishan secara terus menerus;

3.3. BahwasaatTergugatsedangmarah,Tergugatseringberperilakukas arkepada Penggugat dan anak-anakPenggugat dan Tergugat;

4. Bahwa puncaknya adalah bulan Juni 2024, pada saat itu antara

Halaman 2dari 18Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat

dan Tergugat sedang terjadi perselisihan sehingga membuat Tergugat pergi dari rumah kontrakan dan sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Manggal, RT 021/ RW 006, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan;

6. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, Penggugat sekarang mempunyai keinginan untuk menceraikan Tergugat dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk bisa disatukan kembali selainya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan

ceraigugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal huruf (f) P. No. Tahun Jo Pasal huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-

alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talaksat uba' in shughra Tergugat (JOKOSURYANTO bin KARDI YONO (ALM)) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Wng



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Agung Setiawan, S.Sy., S.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 6 Januari 2025 mencapai sebagian tentang hak asuh kedua anak dan tentang perceraian tidak berhasil;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bersedia perkara diperiksa secara *elitigasi*, dan atas kesediaan Tergugat, maka selanjutnya dibuatkan *Court Calendar* sidang secara elektronik sebagai berikut yaitu untuk jawaban Tergugat ditetapkan pada tanggal Januari 2025, untuk Replik pada tanggal Januari 2025 dan untuk Duplik pada tanggal 1 Januari 2025 serta pembuktian ditetapkan pada tanggal Januari 2025;

Bahwa, terhadap kesepakatan jadwal *Court Calendar* tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis secara elektronik pada tanggal Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dalam gugatan Penggugat, kecuali secara tegas diakuinya;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat keberatan atas gugatan Penggugat ini karena menurut Tergugat saat ini pernikahan antara Penggugat dan Tergugat masih dapat diperbaiki dan setiap rumah tangga tetap ada batu kerikil yang dapat diselesaikan. Tergugat merasa pernikahan bisa dipertahankan apalagi memiliki 2 orang anak yang dibawah umur yang harus ada pengawasan dan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa benar dalil Penggugat pada posita 1 dan 2 gugatan penggugat;
4. Bahwa pada posita 3 perlu diluruskan, sebagai berikut :
 - 4.1. Tergugat seorang buruh harian lepas, pekerjaan yang dilakukan tidak hanya 1 tetapi Tergugat bekerja juga sebagai sopir, berjualan sempol ayam, bahkan menjadi cameramen apabila memiliki tawaran pekerjaan;
 - 4.2. Tergugat tidak kasar apabila marah kepada Penggugat apalagi kepada anak-anak, akan tetapi saat marah Tergugat hanya



meninggikan suara dan tidak berkata kasar apalagi melakukan kekerasan.

5. Bahwa tidak benar pada bulan Juni 2024 Tergugat meninggalkan rumah, tetapi pada Bulan Oktober 2024 Tergugat pergi bekerja dan meminta teman Tergugat untuk berkunjung untuk mendamaikan dan menasehati Penggugat agar tidak marah kepada Tergugat. Akan tetapi Penggugat mengatakan apabila Tergugat pulang kerumah Bersama, Penggugat akan pergi meninggalkan rumah. Tergugat merasa kasihan kepada anak-anak yang masih kecil sehingga Tergugat mengalah agar Penggugat tidak meninggalkan rumah;

6. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat berpisah selama 6 bulan, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah selama 3 bulan;

Berdasarkan uraian diatas semuanya sudah jelas bahwa tuduhan Penggugat terhadap Tergugat tidak benar adanya, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak mengabulkan gugatan Penggugat dan menolak jatuh talaknya Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara elektronik pada tanggal 8 Januari 2025 sebagai berikut :

1. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung sejak lama, dan selama ini Penggugat sudah mencoba bersabar, akan tetapi tidak ada solusi atau jalan terang dari Tergugat;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat, serta keluarga besar berjumlah 10 orang dan 1 orang teman sudah berkumpul bersama untuk membicarakan masalah ini, dan pada akhirnya tidak ada titik temu kemudian memutuskan untuk bercerai;

3. Bahwa pada poin 4.a pada jawaban Tergugat tidak benar, pekerjaan utama Tergugat adalah Kameramen/Fotografer, sedangkan untuk pekerjaan itu tidak tentu penghasilannya, hanya saat ada panggilan saja. Salah satu teman Penggugat dan Tergugat menawarkan pekerjaan sopir, akan tetapi ditolak oleh Tergugat dengan alasan tidak punya SIM dan tidak bisa membaca *google map*. Ditawarkan pekerjaan lain di Banten tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mau dan memilih di rumah saja. Dikarenakan penghasilan tidak menentu, Penggugat memutuskan untuk jualan sempol ayam di rumah sembari merawat anak, akan tetapi Tergugat malah lebih memilih ikutan jualan sempol ayam di rumah dan malah mengizinkan niatan Penggugat untuk bekerja di salah satu pabrik konveksi;

4. Bahwa dikarenakan hal tersebut pada poin 3 diatas, Penggugat dan Tergugat terpaksa berhutang di beberapa tempat untuk gali lobang dan tutup lobang. Akan tetapi Tergugat tidak punya solusi dan diam saja atas hal itu;

5. Bahwa pada poin 4.b jawaban Tergugat, Tergugat sering bertindak kasar ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat membangunkan anak pertama Penggugat dan Tergugat, kemudian mengajak meminum obat nyamuk cair. Tergugat juga pernah mengatakan untuk membanting anak ketiga saja, saat Penggugat membanting jam dinding saat bertengkar. Akan hal itu, Penggugat menganggap sikap Tergugat adalah kasar dan membahayakan nyawa anak;

6. Bahwa Penggugat membenarkan poin nomor 5 pada jawaban Tergugat;

7. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat baru 3 bulan berpisah, akan tetapi karena dari kedua pihak keluarga meminta untuk segera mengurus perceraian, maka Penggugat langsung mengajukan perkara ke Pengadilan Agama xxxxxxxx;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT (ALM)) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis secara elektronik pada tanggal 10 Januari 2025 sebagai berikut :

1. Bahwa saya Tergugat tetap dengan jawaban-jawaban saya yang sudah saya sampaikan dalam jawaban atas gugatan dalam perkara Nomor 1542/Pdt.G/2024/PENGADILAN AGAMA.Wng tanggal 06 Januari 2025;
2. Tidak benar replik istri saya diangka nomor 1, bahwa yang benar saya berselisih baru di bulan Oktober 2024. Dan sebelum bulan Oktober 2024 saya masih satu rumah dengan istri saya, tanggal 20 Oktober 2024 saya baru berpisah tempat tinggal dengan istri saya;
3. Tidak benar replik istri saya diangka nomor 3, yang benar bahwa saya tetap bekerja apapun demi untuk menghidupi keluarga;
4. Tidak benar replik istri saya diangka nomor 4, bahwa saya selaku saumi tetap berusaha untuk mengembalikan hutang dan tetap memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah hutang bersama. Bahkan sampai sekarang ini gugatan berjalan, saya tetap mengangsur hutang-hutang bersama di Bank Pemerintah dan Koperasi simpan pinjam;
5. Tidak benar replik istri saya diangka nomor 5, bahwa tidak tidak mungkin saya akan membuat sengsara anak-anak saya;
6. Benar replik istri saya diangka nomor 6 sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam duplik ini diangka 2;
7. Benar replik istri saya diangka nomor 7;

Mohon kepada Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK , yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten xxxxxxxx tertanggal 24-12-2013, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0768/Kua.33.12.221/Pelawan.01/XI/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimarto, Kabupaten xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx tertanggal 18 November 2024 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Domisili atas nama Yati (Penggugat) yang dikeluarkan Ketua RT 002 RW 014 yang mengetahui Kepala Desa xxxxxxxx dan Sekretaris Camat xxxxxxxx (Kepala Seksi Pelayanan Umum), tertanggal 19 November 2024 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Perdagangan, tempat tinggal di Pelang RT 001 RW 003 Desa Giriwarno Kecamatan Girimarto Kabupaten xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak pertama tinggal dengan Tergugat dan anak kedua tinggal dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah keduanya tinggal dan hidup bersama berumah tangga di rumah Penggugat atau di depan rumah saksi, dan setelah itu pindah ke rumah kontrakan;
 - Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih disebabkan masalah nafkah rumah tangga dan sering kekurangan uang;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Wng



□ Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah nafkah yang tidak cukup diberikan Tergugat;

□ Bahwa Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat bekerja sebagai photographer (shotting) photo atau gambar orang yang mengadakan hajatan/pesta perkawinan;

□ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan hingga saat ini, Penggugat tinggal di Kontrakan/kos di xxxxxxxx, sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di xxxxxxxx xx xxx xx xxx Desa xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

□ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh kedua keluarga, saksi ikut duakali merukunkan keduanya, dan tidak berhasil;

□ Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Pelang RT 001 RW 003 Desa Giriwarno Kecamatan Girimarto Kabupaten xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai sepupu Penggugat;

□ Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak pertama tinggal dengan Tergugat dan anak kedua tinggal dengan Penggugat;

□ Bahwa setelah menikah keduanya tinggal dan hidup bersama berumah tangga di rumah Penggugat atau di depan rumah saksi, dan setelah itu pindah ke rumah kontrakan;

□ Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih disebabkan masalah nafkah rumah tangga dan sering kekurangan uang;



□ Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu dari pengaduan Penggugat dan penyebabnya karena masalah nafkah yang tidak cukup diberikan Tergugat;

□ Bahwa Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat bekerja sebagai photographer (shotting) photo atau gambar orang yang mengadakan hajatan/pesta perkawinan;

□ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan hingga saat ini, Penggugat tinggal di Kontrakan/kos di xxxxxxxx, sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di xxxxxxxx xx xxx xx xxx Desa xxxxxxxxx Kecaatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

□ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh kedua keluarga, saksi ikut sekali merukunkan keduanya, dan tidak berhasil;

□ Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara putusan ini, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti dan saksi-saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang, masing-masing pihak mengatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan tidak keberatan bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Agung Setiawan, S.Sy., S.H., namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 6 Januari 2025, mediasi dinyatakan berhasil sebagian tentang masalah hak asuh kedua anak jatuh kepada Penggugat, sedangkan tentang cerai gugatnya tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah gugat cerai sebagaimana dalam duduk perkara;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal mengenai pernikahan, tempat tinggal bersama selama berumah tangga, telah mempunyai dua orang anak, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti;

Fakta yang dibantah

Menimbang, bahwa terhadap alasan cerai gugat yang didalilkan Penggugat, seluruhnya dibantah oleh Tergugat meskipun mengakui adanya perselisihan dan percekcoakan namun hal tersebut wajar karena pekerjaan Tergugat terkadang ada dan terkadang tidak ada tergantung orang yang punya hajatan/pesta perkawinan, demikian juga masalah pisah rumah yang sebenarnya menurut Tergugat tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin adalah sejak bulan Oktober 2024 sampai saat ini sekitar lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya tidak lagi bersama, dan secara lisan Tergugat di depan Majelis Hakim

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa terakhir kali berhubungan badan pada bulan Oktober 2024 tersebut dan hal ini juga diakui secara lisan oleh Penggugat di depan Majelis Hakim;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dimana bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxx, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama xxxxxxxx sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Girimarto Kabupaten xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini, sedangkan P.3 merupakan keterangan tentang keberadaan domisili Penggugat saat ini yang juga masih merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwarumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena keduanya telah berpisah kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu dihitung sejak bulan Oktober 2024 sampai dengan perkara ini diajukan pada bulan Deseber 2024 masih terhitung lebih kurang 3 (tiga) bulan, dan keduanya meskipun telah dan sudah pernah diupayakan damai oleh kedua keluarga bahkan kedua saksi ikut serta di dalamnya, dan hasilnya tidak berhasil;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Tergugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwarumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena keduanya telah berpisah kurang lebih 3 (tiga) bulan sejak bulan Oktober 2024 yang lalu hingga perkara ini diajukan, dan atas keterangan saksi-saksi tersebut seperti diuraikan dalam duduk perkara Putusan ini, Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan tidak keberatan bahkan Penggugat sendiri membenarkan dengan mengatakan bahwa Penggugat didesak oleh keluarganya agar secepatnya mengurus cerai ke Pengadilan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 November 2010 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Girimarto Kabupaten xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan *ba'da dukhul* dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Saat ini anak pertama tinggal dengan Tergugat dan kedua tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan kedua keluarga dan kedua saksi ikut serta, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat. Terhadap petitum pertama karena terkait dengan petitum-petitum selanjutnya, maka tidak perlu dipertimbangkan tersendiri dan dicukupkan dengan pertimbangan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan yang pada pokoknya agar Talaknya Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat pada pokoknya adalah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dapat didamaikan dan dirukunkan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum persidangan ternyata telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis. serta Penggugat dan Tergugat keduanya berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yaitu sejak bulan Oktober 2024 hingga perkara diajukan pada bulan Desember 2024 tidak pernah hidup rukun bersama kembali. Selain itu menurut fakta hukum upaya merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil mengenai sebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat ternyata telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut, menurut maksud norma Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, bahwa perselisihan dan pertengkaran telah bersifat terus menerus yang dapat menjadi alasan yang cukup bahwa para pihak dalam perkara a *quotidak* berhasil untuk didamaikan serta mengakibatkan para pihak tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami-istri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa norma hukum tentang alasan yang cukup bahwa para pihak dalam perkara a *quotidak* berhasil untuk didamaikan serta mengakibatkan para pihak tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami-istri (*broken marriage*), alasan mana dapat diukur dan ditunjukkan dengan parameter beberapa interpretasi hukum diantaranya melalui Surat

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang saling melengkapi sebagai berikut;

1. Bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2014 bagian Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama memberikan indikator rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) meliputi; sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami-istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami-istri; telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; adanya wanita atau pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga dan perjudian;
2. Bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang memberikan interpretasi perceraian dengan alasan pecah perkawinan (*broken marriage*) dipertimbangkan secara cukup dan seksama, oleh karena itu hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata terbukti;
3. Bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2022 bagian Rumusan Hukum Kamar Agama dan Kompilasi Rumusan Hukum Kamar Agama dan Perdata Tahun 2025 bagian Rumusan Hukum Kamar Agama di dalam huruf Q tentang perceraian angka 4 memberikan interpretasi bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka; 1) perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; 2) perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan sebagaimana disebut di atas meliputi; 1) adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dalam periode dan frekuensi sebagaimana fakta persidangan; 2) adanya akibat hukum (*rechtsgevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran berupa perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, upaya

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian tidak berhasil, fakta persidangan tersebut perlu dinilai persesuaiannya dengan norma hukum tentang perselisihan dan pertengkaran telah bersifat terus menerus yang berada pada derajat sulit untuk didamaikan serta mengakibatkan para pihak sulit untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami-istri sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, norma hukum tentang perselisihan dan pertengkaran telah bersifat terus menerus yang sulit untuk didamaikan serta mengakibatkan para pihak sulit untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami-istri, dapat diukur diantaranya dengan keadaan sebagai berikut;

1. Perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan;
2. Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terbukti Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sejak Juni 2021 dan puncaknya Juni 2024, namun berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat di depan Majelis Hakim, keduanya masih melakukan kewajiban suami istri pada bulan Oktober 2024 dengan suka rela tanpa ada paksaan dari keduanya maupun orang lain untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri dalam hal nafkah bathin. Kewajiban tersebut merupakan indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat masih ada keinginan untuk mempertahankan ikatan rumah tangganya sebab berdasarkan jawaban tertulis pada Replik dan jawaban lisan Penggugat mengatakan bahwa Penggugat dalam keadaan didesak oleh keluarga yang bukan atas kehendaknya sendiri untuk mengakhiri ikatan perkawinan/pernikahannya dengan Tergugat selain daripada itu keterangan saksi-saksi yang dihadirkan masing-masing di bawah sumpah menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat baru 3 (tiga) bulan pisah rumah yang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya dan pisah rumah tersebut belum cukup 6 (enam) bulan sehingga Majelis Hakim menyatakan alasan untuk menceraikan keduanya tidak cukup dan tidak dapat diterima dan dinyatakan gugatan Penggugat ditolak sebagaimana akan dicantumkan pada diktum putusan ini;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.000,00 (seratus enam puluh tujuhribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 Hijriah, oleh Hasanuddin, S.Ag sebagai Ketua Majelis, H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Tarmuji, S.H. sebagai Panitera Pengganti melalui aplikasi e-court Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hasanuddin, S.Ag
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Tarmuji, S.H.

Perincian biaya :

. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
. Proses	: Rp	75.000,00
. Panggilan	: Rp	.000,00
. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
. Redaksi	: Rp	10.000,00
. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	.000,00

(seratus enam puluh tujuhribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Wng